

## TRANSAKSI NON TUNAI

2025

PERATURAN WALI KOTA (PERWAL) NO 16,BD 2025 NO 16, 15 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPuan NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penggantian Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidiimpuan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai;</li><li>- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Padangsidiimpuan Nomor 5 Tahun 2016;</li><li>- Peraturan Wali Kota Padangsidiimpuan Nomor 16 Tahun 2025 ini mengatur implementasi Transaksi Non Tunai (TNT) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencakup transaksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Secara umum, peraturan ini wajibkan sebagian besar transaksi dilakukan secara non tunai, terutama untuk Pendapatan Transfer , Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan , dan seluruh Penerimaan Pembiayaan , serta diamanatkan untuk bertahap menuju TNT pada Pajak dan Retribusi Daerah. Untuk Belanja Daerah, TNT wajib dilakukan pada Belanja Pegawai , Belanja Modal , Belanja Transfer , dan untuk Belanja Barang dan Jasa dengan nilai transaksi per transaksi di atas Rp3.000.000,- , sementara transaksi di bawah nominal tersebut dapat dilakukan secara tunai. Mekanisme TNT dapat menggunakan berbagai instrumen dan kanal pembayaran digital, seperti kartu ATM, uang elektronik, QRIS, dan <i>mobile/internet banking</i>. Meskipun demikian, terdapat pengecualian yang memungkinkan transaksi tunai untuk beberapa jenis pengeluaran seperti pembayaran honorarium/upah/transportasi kepada masyarakat luar instansi daerah, bantuan sosial uang duka, dan pembayaran terkait bencana alam. Peraturan ini diterbitkan untuk menggantikan Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018.</li></ul>
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Agustus 2025;</li><li>- Halaman Penjelasan : 0 Hlm;</li><li>- Lampiran : 0 Hlm.</li></ul>